



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juliamsyah Alias Bungkul Bin Salim**
2. Tempat lahir : Sentebang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentebang Barat Rt.004 Rw.002, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juliamsyah Alias Bungkul Bin Salim ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/6/II/RES.4.2/2020/Satresnarkoba tanggal 21 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan Nomor Sp.Kap/6.a/II/RES.4.2/2020/Satresnarkoba;

Terdakwa Juliamsyah Alias Bungkul Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.M.H., & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" model 1817 warna biru;Dirampas untuk musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM, pada hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal Dua puluh satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada rumahnya bersama-sama dengan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO (dalam Berkas Perkara terpisah) datang 4 (empat) orang teman saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO yang salah satunya kemudian terdakwa ketahui bernama SUTEH, dan terjadi percakapan antara saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan saudara SUTEH dalam bahasa daerah Sambas, yaitu: **saudara SUTEH**: *"Bik...itok kawanku, nak beli bahan dua jhie, ada ke bahan e"* **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *"aku sean bahan. Mun maok sitok duit e aku belikan sama kawanku"* lalu salah seorang dari teman saudara SUTEH menyahut yang juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan mok lah kami keluar duit dolok, tunjukan bahan e dolok lah, mun bise same-same ngambeknye"* dan dijawab oleh saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan bise, kawan ku tetap daan maok, mun ade orang baru"*, dan pada saat saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO sedang berbicara dengan saudara SUTEH dan temannya, terdakwa menyela percakapan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan saudara SUTEH sehingga terjadi percakapan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sambas, yaitu: **terdakwa** : *"ngambek kesiape ratinye"*

saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO : *"ngambek ke sape agek,*

dengan biak iye lah, punya mu ade ke Kil", **terdakwa** : *"yang besar*

sian, cuman yang paket kecil yang ade, nak ngambek berape igek biar aku

yang pegi ngambeknya" **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *"nak*

ngambek dua jhie" setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu menghubungi

saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL (dalam Daftar Pencarian Orang)

dengan berkata-kata *"Unggal, ade ke bahan dua jhie, dua igek"* dan dijawab

oleh saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL dengan berkata-kata *"ade, kao*

tunggu jak di pasar" setelah itu terdakwa pergi kepasar dan tidak beberapa lama

setelah terdakwa tiba dipasar datang saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL

kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan

butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik

klip ukuran 2 (dua) jhie/gram dan pada saat terdakwa masih berada dipasar,

saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO menghubungi dengan berkata-kata *"kite*

ketemu dibelakang kantor pos giro jak Bik" dan dijawab oleh terdakwa dengan

berkata-kata *"aok"* setelah itu terdakwa pergi kebelakang kantor Pos Giro yang

beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang

Kecamatan Jawan Kabupaten Sambas untuk menemui saksi EGGY als. LABIK

Bin YANTO dan tidak lama setelah terdakwa tiba di belakang kantor Pos Giro

datang saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan terdakwa lalu menyerahkan

2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga

narkotika jenis shabu kepada saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan oleh

saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO 2 (dua) peket plastik klip transparan yang

berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut disimpan

diasas sumur yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi EGGY als. LABIK Bin

YANTO, dan tidak beberapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang

merupakan teman saudara SUTEH dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbicara kepada salah satu dari ketiga orang tersebut dengan berkata-kata putusan.mahkamahagung.go.id

"bang, barangnye dah ade" dan dijawab oleh orang tersebut dengan berkata-kata "mane barangnye, bawa sitoklah" saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO kemudian mengambil 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tempat dimana dia menyimpannya kemudian diserahkan kepada salah satu dari ketiga orang tersebut yang ternyata adalah anggota POLISI dan beberapa saat kemudian saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dirangkul oleh orang tersebut sambil berbicara "POLISI" dan terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh POLISI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih dengan Nomor Polisi KB 5018 TS;
yang diakui milik saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB;
4. 1 (atu) unit hand phone merk "VIVO" model 1817 warna biru;
yang diakui milik terdakwa;

dari pengakuan terdakwa, 2 (dua) dan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual yang mana 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saudara SUTEH melalui saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan harga Rp. 1.200.000.- untuk 1 (satu) jhie-nya dan dalam dan dalam menguasainya tidak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0075.K tanggal 24 Jnauari 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10857/II/2020 tanggal 22 Januari 2020), berat netto 2,07 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0075.K
 Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
 Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal
 Warna Putih
 II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
		Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa JULIAMSYAH als. BUNGKIL Bin SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM, pada hari Selasa, tanggal Dua puluh satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada rumahnya bersama-sama dengan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO (dalam Berkas Perkara terpisah) datang 4 (empat) orang teman saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO yang salah satunya kemudian terdakwa ketahui bernama SUTEH, dan terjadi percakapan antara saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan saudara SUTEH dalam bahasa daerah Sambas, yaitu: **saudara SUTEH** : *"Bik....itok kawanku, nak beli bahan dua jhie, ada ke bahan e"* **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *"aku sean bahan. Mun maok sitok duit e aku belikan sama kawanku"* lalu salah seorang dari teman saudara SUTEH menyahut juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan mok lah kami keluar duit dolok, tunjukan bahan e dolok lah, mun bise same-same ngambeknye"* dan dijawab oleh saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan bise, kawan ku tetap daan maok, mun ade orang baru"*, dan pada saat saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO sedang berbicara dengan saudara SUTEH dan temannya, terdakwa menyela percakapan terdakwa dan saudara SUTEH sehingga terjadi percakapan antara

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa daerah putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, yaitu: **terdakwa** : “ngambek kesiape ratinye” **saksi**

EGGY als. LABIK Bin YANTO : “ngambek ke sape agek, dengan biak

iyeh lah, punya mu ade ke Kil”, **terdakwa** : “yang besar sian,

cuman yang paket kecil yang ade, nak ngambek berape igek biar aku yang

pegi ngambeknya” **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : “nak

ngambek dua jhie” setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu menghubungi

saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL (dalam Daftar Pencarian Orang)

dengan berkata-kata “Unggal, ade ke bahan dua jhie, dua igek” dan dijawab

oleh saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL dengan berkata-kata “ade, kao

tunggu jak di pasar” setelah itu terdakwa pergi kepasar dan tidak beberapa lama

setelah terdakwa tiba dipasar datang saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL

kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan

butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik

klip ukuran 2 (dua) jhie/gram dan pada saat terdakwa masih berada dipasar,

saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO menghubungi dengan berkata-kata “kite

ketemu dibelakang kantor pos giro jak Bik” dan dijawab oleh terdakwa dengan

berkata-kata “aok” setelah itu terdakwa pergi kebelakang kantor Pos Giro yang

beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang

Kecamatan Jawan Kabupaten Sambas untuk menemui saksi EGGY als. LABIK

Bin YANTO dan tidak lama setelah terdakwa tiba di belakang kantor Pos Giro

datang saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan terdakwa lalu menyerahkan

2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga

narkotika jenis shabu kepada saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan oleh

saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO 2 (dua) paket plastik klip transparan yang

berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut disimpan

didasar sumur yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi EGGY als. LABIK Bin

YANTO, dan tidak beberapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang

merupakan teman saudara SUTEH dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbicara kepada salah satu dari ketiga orang tersebut dengan berkata-kata putusan.mahkamahagung.go.id

"bang, barangnye dah ade" dan dijawab oleh orang tersebut dengan berkata-kata "mane barangnye, bawa sitoklah" saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO kemudian mengambil 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tempat dimana dia menyimpannya kemudian diserahkan kepada salah satu dari ketiga orang tersebut yang ternyata adalah anggota POLISI dan beberapa saat kemudian saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dirangkul oleh orang tersebut sambil berbicara "POLISI" dan terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh POLISI, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih dengan Nomor Polisi KB 5018 TS;
yang diakui milik saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB;
4. 1 (atu) unit hand phone merk "VIVO" model 1817 warna biru;
yang diakui milik terdakwa;

dan dari pengakuan terdakwa, 2 (dua) dan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual yang mana 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saudara SUTEH melalui saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan harga Rp. 1.200.000.- untuk 1 (satu) jhie-nya dan dalam dan dalam menguasainya tidak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0075.K tanggal 24 Jnauari 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10857/II/2020 tanggal 22 Januari 2020), berat netto 2,07 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : LP – 20.107.99.20.05.0075.K
 Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
 Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal
Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
		Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa JULIAMSYAH als. BUNGKIL Bin SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETIGA
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM, pada hari Selasa, tanggal Dua puluh satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tepi jalan yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu (21), bulan Januari (01) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada rumahnya bersama-sama dengan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO (dalam Berkas Perkara terpisah) datang 4 (empat) orang teman saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO yang salah satunya kemudian terdakwa ketahui bernama SUTEH, dan terjadi percakapan antara saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan saudara SUTEH dalam bahasa daerah Sambas, yaitu : **saudara SUTEH** : *"Bik....itok kawanku, nak beli bahan dua jhie, ada ke bahan e"* **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *"aku sean bahan. Mun maok sitok duit e aku belikan sama kawanku"* lalu salah seorang dari teman saudara SUTEH menyahut juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan mok lah kami keluar duit dolok, tunjukan bahan e dolok lah, mun bise same-same ngambeknye"* dan dijawab oleh saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa daerah Sambas *"daan bise, kawan ku tetap daan maok,*

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mun ade orang daru, dan pada saat saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbicara dengan saudara SUTEH dan temannya, terdakwa menyela percakapan terdakwa dan saudara SUTEH sehingga terjadi percakapan antara terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO juga dalam bahasa daerah Sambas, yaitu: **terdakwa** : *“ngambek kesiape ratinye”* **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *“ngambek ke sape agek, dengan biak iye lah, punya mu ade ke Kil”*, **terdakwa** : *“yang besar sian, cuman yang paket kecil yang ade, nak ngambek berape igek biar aku yang pegi ngambeknya”* **saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO** : *“nak ngambek dua jhie”* setelah itu terdakwa pulang kerumahnya lalu menghubungi saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata-kata *“Unggal, ade ke bahan dua jhie, dua igek”* dan dijawab oleh saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL dengan berkata-kata *“ade, kao tunggu jak di pasar”* setelah itu terdakwa pergi kepasar dan tidak beberapa lama setelah terdakwa tiba dipasar datang saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip ukuran 2 (dua) jhie/gram dan pada saat terdakwa masih berada dipasar, saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO menghubungi dengan berkata-kata *“kite ketemu dibelakang kantor pos giro jak Bik”* dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata-kata *“aok”* setelah itu terdakwa pergi kebelakang kantor Pos Giro yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawan Kabupaten Sambas untuk menemui saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan tidak lama setelah terdakwa tiba di belakang kantor Pos Giro datang saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan oleh saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut disimpan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas sumur yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi EGGY als. LABIK Bin putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, dan tidak beberapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan teman saudara SUTEH dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO berbicara kepada salah satu dari ketiga orang tersebut dengan berkata-kata "bang, barangnye dah ade" dan dijawab oleh orang tersebut dengan berkata-kata "mane barangnye, bawa sitoklah" saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO kemudian mengambil 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tempat dimana dia menyimpannya kemudian diserahkan kepada salah satu dari ketiga orang tersebut yang ternyata adalah anggota POLISI dan beberapa saat kemudian saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dirangkul oleh orang tersebut sambil berbicara "POLISI" dan terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh POLISI, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dan berhasil diamankan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih dengan Nomor Polisi KB 5018 TS;

yang diakui milik saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO;

3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara IWAN als. KALLAK als. UNGGAL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB;
4. 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" model 1817 warna biru;

yang diakui milik terdakwa;

dan dari pengakuan terdakwa, 2 (dua) dan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual yang mana 2 (dua) paket plastik klip transparan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUTEH melalui saksi EGGY als. LABIK Bin YANTO dengan harga Rp. 1.200.000.- untuk 1 (satu) jhie-nya dan dalam dan dalam menguasainya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0075.K tanggal 24 Jnauari 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/10857/II/2020 tanggal 22 Januari 2020), berat netto 2,07 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : LP – 20.107.99.20.05.0075.K
 Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
 Kemasan : Kantong plastik klip transparan
 Hasil Pengujian :

- I. Pemerian :
Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
		Lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD LUDFI FARIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi dan tim lakukan terhadap sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO dan Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Selatan Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan Surat Perintah Nomor: Sprin-Gas/1/II/Res.4.2/2020/Satresnarkoba, tanggal 01 Januari 2020;
 - Bahwa Saksi dan tim mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat, yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sering membawa dan mengedar barang narkotika jenis shabu di daerah putusan.

Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, lalu Saksi dan tim melakukan pembelian terselubung dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menyuruh informan untuk memesan barang narkotika jenis shabu kepada sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO melalui pesan *messenger* dan sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU Agung Dermawan (anggota Polres Sambas) menuju rumah sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO untuk memesan barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jhie/gram dan disepakati transaksi dilakukan dibelakang kantor Pos Giro, dan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU Agung Dermawan menuju belakang kantor Pos Giro untuk menemui sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO dan setibanya dibelakang kantor Pos Giro Saksi melihat sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO bersama dengan Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM dan terdakwa EGGY als. LABIK Bin YANTO lalu mendekati Saksi lalu menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan seketika itu juga Saksi merangkul sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO sambil berkata "POLISI" sedangkan saudara BRIPTU Agung Dermawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO dan Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat kejadian yaitu 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih dengan Nomor Polisi KB 5018 TS yang berdasarkan pengakuan sdr. EGGY

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

als. LABIK Bin YANTO adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) bungkus kotak putusan.

rokok merk "SAMPOERNA" yang di dalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" model 1817 warna biru yang berdasarkan pengakuan Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM adalah miliknya;

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO dan Terdakwa JULIAMSyah als. BUNGKIL Bin SALIM pada hari kejadian tersebut yang berlokasi di tepi jalan Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Selatan Kabupaten Sambas, kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi pencahayaan dari lampu rumah warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **EGGY ALS LABIK BIN YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah yang sebenarnya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan putusan.

dengan penangkapan terhadap Saksi bersama teman Saksi yaitu Terdakwa JULIAMSyah Als BUNGKIL Bin SALIM (Alm) oleh petugas kepolisian dikarenakan ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada teman Sdr. SUTEH, yang mana Saksi mendapatkan barang narkotika tersebut dari Terdakwa JULIAMSyah, yang saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa JULIAMSyah. Lalu saat itu juga Saksi diamankan juga dan petugas kepolisian ada mengamankan barang narkotika dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang di dalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian terhadap Saksi dilakukan penangkapan juga;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa JULIAMSyah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa JULIAMSyah adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wib saat Saksi sedang bersama Terdakwa JULIAMSyah di rumah Saksi, lalu ada teman Saksi datang yang bernama sdr.SUTEH bersama 3 (tiga) temannya ke rumah Saksi dan ada berbicara, "*bik itok kawanku nak beli bahan dua jhie, Ade ke bahan e*" lalu Saksi menjawab "*aku sean, mun maok Sitok duitnye aku belikan sama kawanku*", lalu salah satu teman dari Sdr. SUTEH berbicara "*Daan maoklah kami keluar duit Dolok tunjukkan bahannye*

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

doloklah, mun bise same-same ngambeknye" lalu Saksi menjawab "daan putusan.

bise kawan ku tetap Daan maok, mun Ade orang baru" saat itu juga Terdakwa JULIAMSyah spontan ada berbicara "ngambek ke sape ratinye" kemudian Saksi langsung menjawab "ngambek ke sape agek, dengan biyak iyelah. Kemudian Saksi bertanya ke sdr. JULIAMSyah, "Punya mu Ade ke Kil?" Lalu Terdakwa JULIAMSyah menjawab "yang besar Sean, cuma yang paket kecil yang Ade. Nak ngambek berape igek biar aku yang pergi ngambeknye" lalu Saksi menjawab lagi "nak ngambek dua jhie". Kemudian Terdakwa JULIAMSyah langsung pergi ke rumahnya. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa JULIAMSyah dan berbicara "kite ketemu dibelakang kantor pos giro Jak bik" lalu Terdakwa JULIAMSyah menjawab "aok". Lalu Saksi langsung pergi ke belakang Kantor Pos yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, untuk menemui Terdakwa JULIAMSyah, kemudian saat itu Terdakwa JULIAMSyah langsung memberikan barang 2 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada Saksi, kemudian barang tersebut Saksi simpan di atas sumur yang letaknya tidak jauh dari TKP. tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan teman Sdr. SUTEH yang sebelumnya ada di rumah Saksi, lalu Saksi ada berbicara kepada salah satu teman sdr. SUTEH berkata "BANG BARANGNYE UDAH ADE" kemudian teman sdr. SUTEH menjawab "MANE BARANGNYE, BAWA SITOKLAH". Kemudian Saksi mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang sebelumnya Saksi letakkan di atas sumur, kemudian langsung Saksi serahkan kepada teman Sdr. SUTEH kemudian teman Sdr. SUTEH ada berbicara "POLISI" lalu Saksi langsung dirangkul dan dilakukan penangkapan yang ternyata teman sdr. SUTEH adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, terhadap

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terdakwa JULIAMSyah yang juga ada di Tempat Kejadian Perkara juga putusan.

dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian Saksi dan Terdakwa JULIAMSyah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang di dalamnya berisi kan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru yang sedang sdr. JULIAMSyah pegang, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna putih dengan Nomor Polisi "KB 5018 TS" milik bapak mertua Saksi;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian ada memanggil Bu RT dan Kepala Dusun setempat guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa JULIAMSyah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip adalah milik Saksi yang diperoleh dari Terdakwa JULIAMSyah;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa JULIAMSyah membawa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan/dijual kepada saudara SUTEH;
- Bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa JULIAMSyah yang sebelumnya Terdakwa JULIAMSyah beli dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;
- Bahwa barang bukti yang juga diamankan oleh pihak kepolisian berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa JULIAMSyah yang Terdakwa JULIAMSyah peroleh juga dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam putusan.

memiliki atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada saudara SUTEH seharga Rp. 1.200.000.;
- Bahwa arang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa JULIAMSyah bawa pada hari kejadian tersebut adalah untuk dijual dan dipergunakan oleh Terdakwa JULIAMSyah sendiri bersama teman-teman termasuk Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah warga setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Selatan Kabupaten Sambas;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama sdr. EGGY di rumahnya, lalu ada teman dari sdr. EGGY yang kemudian Terdakwa ketahui bernama sdr.SUTEH

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama 3 (tiga) temannya yang tidak ke rumah Terdakwa EGGY dan ada putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan sdr. EGGY, saat itu Terdakwa ada mendengar sdr. SUTEH berbicara "bik itok kawanku nak beli bahan dua jhie, Ade ke bahan e" lalu sdr. EGGY menjawab "aku sean, mun maok Sitok duitnye aku belikan sama kawanku", lalu salah satu teman dari Sdr. SUTEH berbicara "Daan maoklah kami keluar duit Dolok tunjukkan bahannye doloklah, mun bise same-same ngambeknye" lalu sdr. EGGY menjawab "daan bise kawan ku tetap Daan maok, mun Ade orang baru" saat itu juga Terdakwa spontan ada berbicara "ngambek ke sape ratinye" kemudian sdr. EGGY langsung menjawab "ngambek ke sape agek, dengan biyak iyelah. Punya mu Ade ke Kil?" Lalu Terdakwa menjawab "yang besar Sean, cuma yang paket kecil yang Ade. Nak ngambek berape igek biar aku yang pergi ngambeknye" lalu sdr. EGGY menjawab lagi "nak ngambek dua jhie". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah lalu Terdakwa ada menghubungi sdr.IWAN dan berbicara "unggal, Ade ke bahan dua jhie, dua igek" lalu Sdr. IWAN menjawab "Ade, kau tunggu jak dipasar". Yang kemudian Terdakwa pergi ke pasar tak lama kemudian datang sdr. IWAN menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan dua paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip ukuran 2 jhie/gram. Saat itu ada sdr. EGGY menghubungi Terdakwa dan berbicara "kite ketemu dibelakang kantor pos giro Jak bik" lalu Terdakwa menjawab "aok". Lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang Kantor Pos yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Tak lama kemudian sdr. EGGY menemui Terdakwa di belakang Kantor Pos Giro tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memberikan barang 2 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada sdr. EGGY yang Terdakwa lihat sdr. EGGY simpan di atas sumur yang letaknya tidak jauh dari TKP. Tidak lama kemudian datang 3 orang laki-

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki yang merupakan teman sdr. SUTEH yang sebelumnya ada di rumah sdr. putusan.mahkamahagung.go.id

EGGY, lalu sdr.EGGY ada berbicara kepada salah satu teman sdr. SUTEH berkata "BANG BARANGNYE UDAH ADE" kemudian teman sdr. SUTEH menjawab "MANE BARANGNYE, BAWA SITOKLAH". Kemudian sdr. EGGY ada mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang sebelumnya sdr. EGGY letakkan di atas sumur, kemudian langsung sdr. EGGY serahkan kepada teman Sdr. SUTEH kemudian teman Sdr. SUTEH ada berbicara "POLISI" lalu sdr. EGGY langsung dirangkul dan dilakukan penangkapan yang ternyata teman Sdr. SUTEH adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan terhadap Terdakwa yang juga ada di Tempat Kejadian Perkara juga dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, dan setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian Terdakwa dan sdr. EGGY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang di dalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru yang sedang Terdakwa pegang serta 1 (satu) unit sepeda motor merk "honda beat" warna putih dengan Nomor Polisi "KB 5018 TS" milik bapak mertua sdr. EGGY;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian ada memanggil Bu RT dan Kepala Dusun setempat guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. EGGY;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip adalah milik Sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO yang diperoleh dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. EGGY membawa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan/ dijual kepada saudara SUTEH;
- Bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang juga diamankan oleh pihak kepolisian berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh juga dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO menjual 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu kepada saudara SUTEH seharga Rp. 1.200.000;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa pada hari kejadian tersebut adalah untuk dijual dan dipergunakan sendiri bersama teman-teman termasuk sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri

Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Selatan Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama sdr. EGGY di rumahnya, lalu ada teman dari sdr. EGGY yang kemudian Terdakwa ketahui bernama sdr.SUTEH bersama 3 (tiga) temannya yang datang ke rumah Terdakwa EGGY dan ada berbicara dengan sdr. EGGY, saat itu Terdakwa ada mendengar sdr. SUTEH berbicara "*bik itok kawanku nak beli bahan dua jhie, Ade ke bahan e*" lalu sdr. EGGY menjawab "*aku sean, mun maok Sitok duitnye aku belikan sama kawanku*", lalu salah satu teman dari Sdr. SUTEH berbicara "*Daan maoklah kami keluar duit Dolok tunjukkan bahannye doloklah, mun bise same-same ngambeknye*" lalu sdr. EGGY menjawab "*daan bise kawan ku tetap Daan maok, mun Ade orang baru*" saat itu juga Terdakwa spontan ada berbicara "*ngambek ke sape ratinye*" kemudian sdr. EGGY langsung menjawab "*ngambek ke sape agek, dengan biyak iyelah. Punya mu Ade ke Kil?*" Lalu Terdakwa menjawab "*yang besar Sean, cuma yang paket kecil yang Ade.*

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Nak ngambek derape igek biar aku yang pergi ngambeknye" lalu sdr. EGGY menjawab lagi *"nak ngambek dua jhie"*. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah lalu Terdakwa ada menghubungi sdr.IWAN dan berbicara *"unggal, Ade ke bahan dua jhie, dua igek"* lalu Sdr. IWAN menjawab *"Ade, kau tunggu jak dipasar"*. Yang kemudian Terdakwa pergi ke pasar tak lama kemudian datang sdr. IWAN menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan dua paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip ukuran 2 jhie/gram. Saat itu sdr. EGGY menghubungi Terdakwa dan berbicara *"kite ketemu dibelakang kantor pos giro Jak bik"* lalu Terdakwa menjawab *"aok"*. Lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang Kantor Pos yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Tak lama kemudian sdr. EGGY menemui Terdakwa di belakang Kantor Pos Giro tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memberikan barang 2 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada sdr. EGGY yang Terdakwa lihat sdr. EGGY simpan di atas sumur yang letaknya tidak jauh dari TKP. Tidak lama kemudian datang 3 orang laki-laki yang merupakan teman sdr. SUTEH yang sebelumnya ada di rumah sdr. EGGY, lalu sdr. EGGY ada berbicara kepada salah satu teman sdr. SUTEH berkata *"BANG BARANGNYE UDAH ADE"* kemudian teman sdr. SUTEH menjawab *"MANE BARANGNYE, BAWA SITOKLAH"*. Kemudian sdr. EGGY ada mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang sebelumnya sdr. EGGY letakkan di atas sumur, kemudian langsung sdr. EGGY serahkan kepada teman Sdr. SUTEH kemudian teman Sdr. SUTEH ada berbicara *"POLISI"* lalu sdr. EGGY langsung dirangkul dan dilakukan penangkapan yang ternyata teman Sdr. SUTEH adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan terhadap Terdakwa yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juga ada di Tempat Kejadian Perkara juga dilakukan penangkapan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian, dan setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian Terdakwa dan sdr. EGGY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa benar saat itu barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang di dalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru yang sedang Terdakwa pegang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip adalah milik Sdr. EGGY als. LABIK Bin YANTO yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan sdr. EGGY membawa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan/ dijual kepada saudara SUTEH;
- Bahwa benar barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;
- Bahwa benar barang bukti yang juga diamankan oleh pihak kepolisian berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh juga dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP –

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.107.99.20.05.0075.K tanggal 24 Januari 2020 terhadap sampel satu (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang disita dari
Terdakwa Juliamsyah Als Bungkil Bin Salim (Alm) mengandung
Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 pada Lampiran I Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku
dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa
Juliamsyah Alias Bungkil Bin Salim dengan identitas sebagaimana tersebut
didas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*)
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tersebut diatas Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika golongan 1 dalam rangka pengobatan adalah tidakkan melawan hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama sdr. EGGY di rumahnya, lalu ada teman dari sdr. EGGY yang kemudian Terdakwa ketahui bernama sdr.SUTEH bersama 3 (tiga) temannya yang datang ke rumah Terdakwa EGGY dan ada berbicara dengan sdr. EGGY, saat itu Terdakwa ada mendengar sdr. SUTEH berbicara "bik itok kawanku nak beli bahan dua jhie, Ade ke bahan e" lalu sdr. EGGY menjawab "aku sean, mun maok Sitok duitnye aku belikan sama kawanku", lalu salah satu teman dari Sdr. SUTEH berbicara "Daan maoklah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kami keluar duit Dolok tunjukkan bahnnye doeklah, mun bise same-same putusan.mahkamahagung.go.id

ngambeknye" lalu sdr. EGGY menjawab "daan bise kawan ku tetap Daan maok, mun Ade orang baru" saat itu juga Terdakwa spontan ada berbicara "ngambek ke sape ratinye" kemudian sdr. EGGY langsung menjawab "ngambek ke sape agek, dengan biyak iyelah. Punya mu Ade ke Kil?" Lalu Terdakwa menjawab "yang besar Sean, cuma yang paket kecil yang Ade. Nak ngambek berape igek biar aku yang pergi ngambeknye" lalu sdr. EGGY menjawab lagi "nak ngambek dua jhie". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah lalu Terdakwa ada menghubungi sdr.IWAN dan berbicara "unggal, Ade ke bahan dua jhie, dua igek" lalu Sdr. IWAN menjawab "Ade, kau tunggu jak dipasar". Yang kemudian Terdakwa pergi ke pasar tak lama kemudian datang sdr. IWAN menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan dua paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip ukuran 2 jhie/gram. Saat itu sdr. EGGY menghubungi Terdakwa dan berbicara "kite ketemu dibelakang kantor pos giro Jak bik" lalu Terdakwa menjawab "aok". Lalu Terdakwa langsung pergi ke belakang Kantor Pos yang beralamat di Dusun Sentebang Selatan Rt. 026 Rw. 008 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Tak lama kemudian sdr. EGGY menemui Terdakwa di belakang Kantor Pos Giro tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memberikan barang 2 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip kepada sdr. EGGY yang Terdakwa lihat sdr. EGGY simpan di atas sumur yang letaknya tidak jauh dari TKP. Tidak lama kemudian datang 3 orang laki-laki yang merupakan teman sdr. SUTEH yang sebelumnya ada di rumah sdr. EGGY, lalu sdr. EGGY ada berbicara kepada salah satu teman sdr. SUTEH berkata "BANG BARANGNYE UDAH ADE" kemudian teman sdr. SUTEH menjawab "MANE BARANGNYE, BAWA SITOKLAH". Kemudian sdr. EGGY ada mengambil barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbungkus plastik klip yang sebelumnya sdr. EGGY tetakkan di atas sumur,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung sdr. EGGY serahkan kepada teman Sdr. SUTEH kemudian teman Sdr. SUTEH ada berbicara "POLISI" lalu sdr. EGGY langsung dirangkul dan dilakukan penangkapan yang ternyata teman Sdr. SUTEH adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan terhadap Terdakwa yang juga ada di Tempat Kejadian Perkara juga dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, dan setelah dilakukan pengeledahan badan kemudian Terdakwa dan sdr. EGGY beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang juga diamankan oleh pihak kepolisian berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh juga dari saudara IWAN als. KALAK als. UNGGAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0075.K tanggal 24 Januari 2020 terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa Juliamsyah Als Bungkil Bin Salim (Alm) mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliamsyah Alias Bungkul Bin Salim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model 1817 warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami,
Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan,
S.H., Harry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 23
Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas,
S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.